



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

S A L I N A N

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

NOMOR : KEP- 41 /M.EKON/08/2004

TENTANG

KOMITE NASIONAL PENCANANGAN

TAHUN MIKRO KREDIT INTERNASIONAL 2005

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penancangan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, perlu dilakukan koordinasi antara instansi dan lembaga yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan penancangan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005;
- b. bahwa untuk menjamin tercapainya efektivitas koordinasi tersebut huruf a di atas, perlu dibentuk Komite Nasional Pencanaan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Komite Nasional Pencanaan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002;
2. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Menteri Negara, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG KOMITE NASIONAL PENCANANGAN TAHUN MIKRO-KREDIT INTERNASIONAL 2005.

PERTAMA : Membentuk Komite Nasional Pencanaan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005, yang selanjutnya disebut KOMNAS, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah :
 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 3. Menteri Luar Negeri;
 4. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 5. Menteri Keuangan;
 6. Menteri Dalam Negeri;
 7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 8. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

b. Ketua : ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- b. Ketua : Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Perindustrian, Perdagangan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Wakil Ketua I : Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
- d. Wakil Ketua II : Direktur Utama PT. Permodalan Nasional Madani;
- e. Sekretaris I : Direktur *Commercial Banking*, Bank Mandiri.
- f. Sekretaris II : Asisten Deputi Urusan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- g. Anggota : 1. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan;
2. Direktur Jenderal Multilateral Ekubang, Departemen Luar Negeri;
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Bandung;
4. Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

5. Deputi ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Deputy Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Sekretaris Komite Penanggulangan Kemiskinan;
7. Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

h. Koordinator Bidang :

- Lomba dan Penulisan : Direktur Lembaga Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
- Sosialisasi, Publikasi, Dokumentasi dan Acara Puncak : Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup PBB, Departemen Luar Negeri;
- Pengembangan Institusi dan Aturan Penunjang : Sekretaris Kerjasama Luar Negeri Program Magister Manajemen Universitas Padjadjaran Bandung;
- Seminar dan Workshop : Kepala Desk *International Visitor Program*, Bank Rakyat Indonesia;

KEDUA : KOMNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi langkah-langkah persiapan dan penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka **pencanangan** Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005.

2. Melakukan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

2. Melakukan publikasi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencanangan Tahun Mikro-Kredit Internasional 2005 melalui berbagai media massa.
3. Melakukan pengorganisasian penyelenggaraan penganugerahan karya wirausaha skala mikro dan usaha keuangan mikro yang inovatif.
4. Melakukan sosialisasi program keberpihakan pada pemberdayaan usaha mikro dan produk-produk usaha mikro.

KETIGA : KOMNAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama dapat membentuk Tim Teknis dan Sekretariat yang keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua KOMNAS.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, KOMNAS bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas KOMNAS dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2004

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Humas,


F.X. DASUKI
NIP. 060034251

DORODJATUN KUNTJORO-JAKTI